



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0851/Pdt.G/2006/PA.Slw.

**q̣ṿ°ṚỤ̂- sp̣°ṚỤ̂- ṭỤ̂Ụ̂- q̣Ṭ±**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0851/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/65/II/2005 tanggal 26 Februari 2005); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- setengah bulan, dan belum bercampur (qabladdukhul);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak orang tua sehingga setelah akad nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1/2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan biologis layaknya suami istri berumah tangga;
5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, karena Tergugat pergi ke Jakarta dan pulangny kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal sampai saat ini selama +/- 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa setelah pisah selama 1 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat; -
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat; -
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :** -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Agustus 2006. dan tanggal 29 agustus 2006 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 557/061280 Tanggal 18-02-2005 yang dikeluarkan oleh Camat Talang . Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 187/65/II/2005 Tanggal 26/02/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat .-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 2005.-
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan karena kehendak orangtua, Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal hanya sebentar, kurang lebih 1 minggu.
- Bahwa sesudah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi.

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi.

Saksi II :

SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikahi, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat .-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 2005.-
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orangtua, Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal hanya sebentar, kurang lebih 1 minggu.
- Bahwa sesudah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRRI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Agustus 2006. dan tanggal 29 agustus 2006, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/65/II/2005 tanggal 26 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena pernikahannya dijodohkan oleh orangtua, setelah tinggal bersama satu minggu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2005 sampai sekarang. Selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan anatar penggugat dan tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2005 sampai sekarang, yaitu selama 1 tahun 5 bulan. dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dijodohkan oleh orangtua dan Penggugat serta Tergugat tidak saling mencintai, telah mengakibatkan kebencian Penggugat terhadap penggugat, dengan ketidak sediaan Penggugat menerima Tergugat, sebagaimana keterangan Penggugat yang walaupun Tergugat telah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, Penggugat tidak mau melayaninya dan waktu tidur Penggugat memilih tidur bersama ibunya.

Menimbnag bahwa karena jelas ternyata ketidak senangan Penggugat terhadap Penggugat, maka majelis hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ<sup>-</sup> ECÐÀ  
p<sup>3/4</sup>l ¾FÄ<sup>-</sup>-¿ ää

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka pada saat itu Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan satu talak "-----

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri ( qabladdukhul).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 196.000,- ( Se ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 06 September 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1427 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

ttd

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin BA

## Perincian Biaya Perkara :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Administrasi --: | Rp. 50.000,- |
| 2. APP -----:             | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan -----: | Rp. 90.000,- |
| 5. Materai ----:          | Rp. 6.000,-  |
| -                         | -            |
| Jumlah -----:             | Rp 196.000,- |

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal .....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ACHMAD MUCHAROR**

**NIP. 150 217 283**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)